



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Peunaga Cut Ujong, 13 April 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Penggugat;

Lawan

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Peunaga Cut Ujong, 03 April 1970, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXX;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu 18 Desember 2010, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2011 tanggal 02 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai hanya selama 4 (empat) tahun, dalam masa sepuluh tahun tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan, sampai Penggugat Mengajukan Gugatan;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering mengeluhkan tidak memiliki keturunan dari Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui media sosial;
 - 4.4 Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 23 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 dini hari sudah selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong setempat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk Tergugat, dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, maka dengan ini Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Posita 3 sehingga menjadi *Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai hanya selama 4 (empat) tahun, dalam masa 4 (empat) tahun terakhir sampai Penggugat Mengajukan Gugatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis;*
- Posita 4 sehingga menjadi *Bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara lain:*
 - *Bahwa Tergugat sering mengeluhkan tidak memiliki keturunan dari Penggugat;*
 - *Bahwa Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain;*
 - *Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui media sosial;*
 - *Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;*
- Posita 5 sehingga menjadi *Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 23 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 dini hari sudah selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;*
- Posita 6 sehingga menjadi *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan usaha perdamaian, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;*

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX dengan Nomor 02/02/I/2011 tanggal 02 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX dengan Nomor: 1105091309120002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 September 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **XXX**, Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak \pm 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat masih tinggal di Meulaboh namun saksi tidak mengetahui alamatnya;
 - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;
2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu sekaligus tetangga Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu sekaligus tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat \pm 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
 - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain di persidangan selain bukti tertulis dan saksi di atas;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat didengar jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sikap diam Tergugat (reverte) tersebut dengan mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, halaman 727 sebagai berikut:

“ Terdapat beberapa cara yang identik sebagai pengakuan:

- a) Dilakukan dengan tegas;*
- b) Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;*
- c) Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;”*

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap di atas, Hakim menilai sikap diamnya Tergugat (reverte) tersebut berarti telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (vide. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Bahwa, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 Desember 2011 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, oleh karena dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap revert Tergugat, audit dari alat bukti Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2011 di hadapan Petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun yang lalu;
3. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad untuk kembali menjalin bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai alasan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*. Yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dalam fakta hukum angka 2 dan angka 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menemukan fakta hukum bahwasanya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan membina rumah tangga dengan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1) *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه.

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
 - c. Relas Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
 - e. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan
 - a. Panggilan Penggugat : Rp 100.000,00
 - b. Panggilan Tergugat : Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (+)
Jumlah : Rp 530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/MS.Mbo